SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (CORONA-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

11. Rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Padat karya tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psokologis manusia.
19. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan Protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
22. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga Profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur

a. Prioritas Pengggunaan Dana Desa; dan
b. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa tahun 2021.

Pasal 3

(1) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberi acuan :
   a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan Negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonominan Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
   b. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
   c. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan desa; dan
   d. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
   a. kemanusiaan;
   b. keadilan;
   c. kebhinnekaan;
   d. keseimbangan alam;dan
   e. kepentingan nasional.

(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. prioritas penggunaan Dana Desa;
   b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
   c. publikasi dan pelaporan; dan
   d. pembinaan.

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Pengggunaan Dana Desa Tahun 2021.

(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
   a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
   b. Program Prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
   c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGS Desa;
   a. pembentukan, pegembangan dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
   b. penyedian Listrik Desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
   c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/ Badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk untuk pencapaian SDGs desa :
   a. pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
   b. pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan
   d. desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa Dinamis dan budaya desa adaptif.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   a. mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa aman COVID-19; dan
   b. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKPDesa.

(4) Dalam Penetapan prioritas Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat karya Tunai Desa.

(3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

(4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan Kapasitas masayarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar desa.

(5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengembangan Kapasitas Kepala Desa atau perangkat desa yang berbasis aplikasi yang tidak dapat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa dapat dilaksanakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Pasal 9

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antar desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas Penggunaan Dana desa.

(2) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
   a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas Penggunaan Dana desa;
   b. menyempaikan usulan program dan/atau kegiatan;
   c. memastikan prioritas penggunaan Dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
   d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
   a. data yang disediakan oleh kementerian; dan
   b. aspirasi masyarakat desa.

(3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 12

(1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Desa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. hasil musyawarah Desa; dan
   b. data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dokumen APB Desa.

(3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 13

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

(2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui kementerian.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh kementerian.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama (1) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan dana Desa secara berjenjang.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah, Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tatakelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 74

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
   SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
   SDGS Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
   SDGs Desa 8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata;
   SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
   SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
   SDGS Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
   SDGs Desa 3 : Desa Sehat dan sejahtera;
   SDGS Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
   SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGS Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim; dan
   SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut;
   SDGS Desa 15 : Desa Peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli Pendidikan
   SDGs Desa 4 : pendidikan desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
   SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

7. Desa berjejaring
   SDGs Desa 17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa;
8. Desa berjejaring
   SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
   SDGS Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat sejahtera;
4. keterlibatan perempuan Desa;
5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
8. Desa damai berkeadilan;
9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
   a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
   c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
   d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk ungggulan kawasan perdesaan, antara lain :
      1. pengelolaan hutan Desa;
      2. pengelolaan hutan adat;
      3. pengelolaan air minum;
      4. pengelolaan pariwisata Desa;
      5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      6. pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
      7. pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
      8. pelatihan pembenihan ikan;
      9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
      10. pengolahan sampah.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa
   a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
   b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
   c. pembangkit listrik tenaga matahari;
   d. pembangkit listrik tenaga angin;
   e. instalasi biogas;
   f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
   g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan Usaha ekonomi Produktif
   a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
   b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
   c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
   d. pendayagunaan perhutanan sosial;
   e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
   f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
   g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. pendataan Desa;
   a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
   b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
   c. pendataan pada tingkat keluarga;
   d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
   e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
   a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
   b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
   c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi Informasi dan komunikasi
   a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
   c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
   d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi :
      1. tower untuk jaringan internet;
      2. pengadaan komputer;
      3. *Smartphone*; dan
      4. langganan internet.
   e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa
4. Pengembangan Desa Wisata
   a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
   b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
   c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
   d. pengelolaan Desa wisata;
   e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
   f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan Ketahanan Pangan
   a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
   b. pembangunan lumbung pangan Desa;
   c. pengolahan *pasca* panen; dan
   d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
   a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
   b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
   d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan,

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
1. kesehatan ibu dan anak
2. konseling gizi
3. air bersih dan sanitasi
4. perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa Inklusif
   a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
   b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
   c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
   d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
   e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi :

1. Desa Aman COVID -19
   a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya :
      1. Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru :
         a. seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
         b. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
         c. senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
      2. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
      3. Mempertahankan pos jaga desa guna :
         a. Mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa;
         b. Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa;
         c. Mendata dan memeriksa warga yang baru datang

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

dari rantau; dan

d. Merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

4. Penerapan protocol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang aman covid-19, dintaranya :
   a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsure pelaksanaa paling tinggi 37,3^{o} (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius).
   b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih.
   c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS
   d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter.
   e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan.
   f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan atau handsanitaser ditempat penyelenggaraan.
   g. penyediaan tempat pemilihan yang mendukung tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.
   h. penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan.

b. Transpormasi relawan Desa lawan COVID -19 menjadi relawan aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :
   1. Ketua : Kepala Desa
   2. Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
   3. Anggota
      a. perangkat Desa;
      b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
      c. kepala dusun;
      d. ketua rukun tetangga;
      e. pendamping lokal Desa;
      f. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
      g. pendamping Desa sehat;
      h. pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
      i. bidan Desa;
      j. tokoh agama;
      k. tokoh adat;
      l. tokoh masyarakat;
      m. karang taruna;
      n. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
      o. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

4. Mitra
    a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
    b. Bintara Pembina desa (babinsa); dan
    c. Pendamping Desa.
5. Tugas relawan Desa aman COVID-19 :
    a. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
    b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
    c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
    a. Sasaran keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa antara lain :
        1. Keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di desa:
        2. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program bantuan sosial pemerintah lainnya; dan
        3. Mempunyai anggota keluarga yang berpenyakit kronis/menahun.
    b. Mekanisme Pendataan
        1. Pendataan terdiri dari :
            a. Data Peraturan Kepala Desa tentang penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun 2020 yang dievaluasi kembali kelayakannya;
            b. Pendataan sebagaimana angka 1 huruf b terfokus mulai dari RT, Dusun dan Desa.
        2. Pendataan sebagaimana angka 1 huruf b terfokus mulai dari RT, Dusun dan Desa.
        3. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus (musdesus) untuk finalisasi penetapan data keluarga penerima BLT Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
        4. Berita Acara selanjutnya dibuatkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
        5. Perkades sebagaimana angka 4 diatas, selanjutnya dilaporkan kepada Camat untuk dibuatkan Surat

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

Keputusan tentang Penetapan Penerima BLT Dana Desa Se Kecamatan masing-masing.

6. Surat Keputusan Camat dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara.

c. Mekanisme Penyaluran
Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing) menghindari kerumunan, dan memakai masker.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa :
1. masa penyaluran BLT Dana Desa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021;
2. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

e. Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.

BAB III
PENETAPAN PRORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. Swakelola
1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa.
4. Pengembangan Kapasitas Kepala Desa atau perangkat desa yang berbasis aplikasi yang tidak dapat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa dapat dilaksanakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

2. Pekerja diprioritaskan bagi pengangguran, setengah pengangguran, perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
5. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
6. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
7. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
    a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
        1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
        2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
        3. penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
    b. Restoran dan Desa Wisata
        1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
        2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
        3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
    c. Perdagangan Logistik pangan
        1. pemeliharaan bangunan pasar;
        2. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
        3. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
        4. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
    d. Perikanan
        1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
        2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
        3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
    e. Peternakan
        1. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
        2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. Industri pengelolaan dan pergudangan untuk pangan

1. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat desa khusus Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelolah secara partisipati, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital oleh Kementerian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan diluar priorias Penggunaan dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitasi sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang, maka pembangunan kantor Kepala Desa, balai desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan desa
   Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat desa hal-hal sebagai berikut :
   a. Data desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan desa;
   b. Dokumen RPJMDesa;
   c. Program/proyek masuk desa;
   d. Besaran anggaran desa dan sumber pembiayaan pembangunan desa;dan
   e. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
   a. Warga desa mendiskusikan rencana prioritas penggunaan dana desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh desa melalui berbagai forum diskusi.
   b. Tim Penyusun RPJMDesa atau Tim Penyusun RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
   c. Masyarakat desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
   d. Hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam musyawarah desa.
3. Musyawarah Desa
   Penetapan Prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa, masayarakat desa wajib mengawal usulan prioritas Penggunaan Dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Berita Acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui :

1. Baliho;
2. Papan informasi desa;
3. Media elektronik;
4. Media cetak;
5. Media sosial;
6. Website desa;
7. Selebaran (leaflet);
8. Pengerasan suara diruang publik; dan
9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa

https://jdih.luwuutarakab.go.id/

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
   a. Layanan telepon : 1500040
   b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
   c. Layanan Whatsapp : 087788990040
   d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
   e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);
      2) Kemendesa.*1* (*facebook*);
      3) kemendesaPDTT (*instagram*);
      4) sipemandu.kemendesa.go.id;dan
      5) *website* http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

https://jdih.luwuutarakab.go.id/